

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kasus Simulator SIM, Nilai Kerugian Negara Rp 121M

Jakarta - Auditor BPK, Alwiyen Edison Situmorang yang dihadirkan ke persidangan Irjen Djoko mengungkapkan hasil audit investigasi BPK terhadap kasus simulator SIM. Berdasar hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp 121 miliar.

"Angka real kerugian negara dalam kasus ini Rp 121 miliar," kata Edison kepada majelis hakim di pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2013). Ahli bidang accounting dan auditing itu mengungkapkan rincian angka kerugian negara.

Dari total nilai kontrak Rp 169 miliar terjadi mark up atau penggelembungan anggaran sebesar Rp 100 miliar. Selain itu kerugian juga bersumber dari ketidak sesuaian spesifikasi barang dengan perjanjian yang tertera dalam kontrak senilai Rp 21 miliar. "Berdasar cek fisik simulator R 2 dan R 4 di 272 titik yang tersebar di 33 provinsi ditemukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak, bahkan ada banyak alat yang tidak berfungsi," jelas Edison.

Dari angka Rp 21 miliar kerugian yang bersumber dari ketidak sesuaian spesifikasi, simulator roda empat menyumbang kerugian Rp 10 miliar dan sisanya Rp 11 miliar berasal dari roda empat. Untuk mark up anggaran sebesar Rp 86

miliar dilakukan di simulator roda empat dan Rp 14 miliar di roda dua. Sehingga total pengelambungan Rp 100 miliar



Lampiran 2

10 Penyimpangan Proyek Simulator SIM yang BPK Temukan

Jakarta - Beberapa penyimpangan dalam proses pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri terkuak di persidangan. Hal ini disampaikan auditor BPK, Alwiyen Edison Situmorang dalam sidang kasus Irjen Djoko Susilo.

"Dari hasil audit investigasi, kami temukan banyak penyimpangan dalam proses pengadaan simulator SIM," kata Edison di pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2013).


Berbagai penyimpangan itu yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 121 miliar. Penyimpangan ini dilakukan oleh hampir semua pihak yang terlibat dalam proyek dengan nilai kontrak Rp 169 miliar tersebut.

"Penyimpangan itu dilakukan oleh berbagai pihak mulai level KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), hingga panitia pengadaan," jelasnya.

Berikut beberapa penyimpangan dalam proyek pengadaan simulator SIM berdasar hasil audit investigasi BPK :

1. Pada proses penganggaran melibatkan pemenang lelang tender yaitu PT.Citra Mandiri Metalindo Abadi. PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi yang menyusun harga perkiraan sendiri (HPS).
2. Proses pengadaan hanya sebagai formalitas, karena dalam proses ini turut campur PT CMMA dan PT ITI

3. Berdasarkan dokumen lelang, perusahaan selain PT CMMA dan PT ITI hanya sebagai pelengkap saja.
4. Daftar hadir panitia selama proses berjalan hanya formalitas sehingga terlihat bahwa proses lelang tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan prosedur.
5. Panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan pemenang tender, padahal itu langkah yang sangat penting.
6. PT CMMA Tidak memiliki kualifikasi dan tidak berkompetensi untuk membuat simulator. Hal tersebut dilihat dari pengalaman dan track record perusahaan.
7. Terjadi mark up kontrak.
8. Ditemukan beberapa komponen fiktif.
9. Proses pembayaran sudah diselesaikan padahal pekerjaan belum selesai.
10. PT CMMA tidak memenuhi spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak.



Lampiran 3

Ahli: Simulator SIM Tidak Sesuai Spesifikasi UU

Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), melanjutkan persidangan terdakwa mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo terkait kasus pencucian uang dan korupsi simulator SIM, di Korlantas Mabes Polri.

Sidang yang menghadirkan dosen pada Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan spesialisasi teknik mesin, Toto Hardianto, ditemui fakta kalau pengadaan simulator SIM tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Undang-undang.

Menurut Toto, sesuai UU, menyebutkan bahwa Simulator SIM yang diharuskan adalah Simulator yang bisa menguji reaksi, antisipasi, pertimbangan sikap mengemudi dan konsentrasi peserta uji SIM.

"Kami simpulkan Simulator SIM yang ada (milik Korlantas) memang tidak bisa menguji secara total dari mengemudi. Karena fungsinya tidak mewakili seluruh parameter uji SIM," ujar Toto, ketika bersaksi, Jumat (19/7).


Toto mengatakan, dirinya bersama tim pusat rekayasa industri ITB, diminta KPK untuk melakukan pengujian dan penilaian terhadap alat Simulator SIM untuk roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang dibuat rekanan Korlantas Polri, yakni PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

Tim menekankan pengujian pada spesifikasi alat Simulator SIM R2 dan R4, termasuk penentuan harga pokok produksi (HPP). Tim mengidentifikasi 543

unit dari 700 unit Simulator R2 dan 398 unit R4 dari 556 unit yang dianggap paling baik kondisinya.

Hasilnya, dijelaskan Toto, dalam uji alat Simulator, timnya menemukan Simulator belum terinstal, padahal dalam perjanjian jual beli Simulator harus sudah terinstal. Simulator yang ada hanya bisa menguji peserta yang ada di dalam database dan beberapa fungsi utama alat Simulator dapat bekerja, tapi tidak lengkap.

Disamping itu terang Toto, tim juga menemukan kegagalan fungsi pada alat Simulator SIM. Diantaranya pada fungsi hidrolik yang tidak berfungsi, sound system tidak berfungsi, micro controler juga tidak dapat bekerja dan software juga tidak berfungsi untuk seluruh fungsi.



Lampiran 4

Bawa Bendera 4 Perusahaan, Warsono Dapat Fee Rp25 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Saksi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator uji klinik Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri 2011 Djoko Susilo, Warsono Sugantoro alias Jumadi mengaku mendapat jatah Rp5 juta per perusahaan karena membawa empat perusahaan untuk ikut proses lelang proyek tersebut.

"Saya mendapat imbalan jasa Rp5 juta per perusahaan," kata Warsono dalam pengakuannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (21/5).

Warsono mengaku tidak mengenal terdakwa mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo. "Tidak (mengetahui Djoko Susilo). Tidak pernah bertemu." Dalam surat dakwaan Djoko, Warsono adalah orang yang mendapat jatah dari pemenangan PT CMMA. Dia ditugaskan oleh Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang mencari perusahaan yang bisa dipinjam benderanya untuk mengikuti lelang fiktif.

"Pada waktu itu, Pak Morde (staf Sukotjo Bambang) menghubungi saya. Dia minta disiapkan empat perusahaan untuk lelang," ungkap Warsono yang mengaku berprofesi sebagai konsultan proyek itu.


Dalam proses lelang fiktif sekitar akhir Januari 2011, Warsono berhasil mengumpulkan empat perusahaan. Yakni PT Bentina Agung, PT Digo Mitra

Slogan, PT Kolam Intan Prima, dan PT Pharma Kasih Sentosa. Dari keempat perusahaan itu, Warsono mendapat jatah Rp20 juta

PT Kolam Intan Prima diketahui sebagai anak perusahaan Grup Permai. Grup Permai adalah milik terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin.

Warsono juga mengaku mendapat tambahan jatah Rp5 juta dari Sukotjo Bambang setelah berhasil membawa empat perusahaan itu. Ia mengaku pernah bertemu Bambang di Korlantas Polri dan di Bandung, Jawa Barat.

Dengan demikian, Warsono mendapat jatah Rp25 juta setelah berhasil membawa empat perusahaan itu dalam proses lelang proyek pengadaan alat simulator SIM.



Lampiran 5

Inilah Cara Proyek Simulator Dikorupsi

TEMPO.CO, Jakarta- Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang mengungkapkan dugaan praktek korupsi dalam proyek alat uji kemudi simulator SIM. Menurut rekanan penggarap proyek tersebut, setidaknya ada tiga dugaan praktek rasuah dalam proyek senilai Rp 196 miliar itu. "Salah satunya menuliskan komponen yang sebenarnya tidak digunakan dalam perakitan simulator," ujar Sukotjo saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat 24 Mei 2013. Sukotjo menjadi saksi terhadap bekas Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo, terdakwa kasus Simulator SIM.

Komponen yang dimaksud, Sukotjo mencontohkan, pencantuman harga untuk kursi penumpang di sebelah kiri pengemudi dan sabuk pengamanannya. "Sebenarnya itu tidak perlu dan memang sebenarnya tidak ada," kata dia. Selain itu, menurut Sukotjo, ada harga komponen-komponen yang ditulis ulang. Tujuan penulisan ulang, kata dia, agar ada penggelembungan dana pada jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk proyek pengadaan.

Adapun praktek ketiga bertujuan untuk memperbesar dana proyek. Caranya, Sukotjo menjelaskan, memisahkan harga komponen-komponen kecil dari komponen utamanya. Dia mencontohkan, harga sebuah alat kontrol pada satu unit simulator ditulis berikut harga fiktif komponen penyusunnya, seperti sistem sensor, aktuator, dan alat pengendali gerak.

PT Inovasi merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh pemenang lelang proyek pengadaan simulator, yakni PT Citra Mandiri Metalindo Abadi untuk memproduksi simulator roda dua sebanyak 700 unit dan simulator roda empat sebanyak 556 unit. Kasus ini sendiri bermula adanya dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi saat Djoko Susilo menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri pada tahun 2011. Selain itu, Djoko diduga juga melanggar pasal pencucian uang. Ia diduga menyamarkan hasil korupsinya dengan menginvestasikannya misalnya dalam bentuk pembelian lahan, properti, bus, dan stasiun pengisian bahan bakar umum.



Lampiran 6

Ini Awal Kisah Kasus Korupsi yang Menjerat Irjen Pol Djoko Susilo

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011. Ternyata, proses pengadaan proyek itu memang penuh masalah dari awal. Bagaimana ceritanya?

Adalah Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang yang membeberkan masalah ini. Perusahaan yang dipimpinnya digandeng untuk membuat simulator SIM oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), perusahaan pemenang tender proyek itu di Korlantas Polri.

Berdasarkan keterangan Bambang, PT CMMA memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu senilai Rp 196,87 miliar. Masing-masing untuk motor sebanyak 700 unit senilai Rp 54,453 miliar dan mobil 556 unit senilai Rp 142,415 miliar. Sedangkan, PT CMMA membeli alat-alat itu ke PT ITI dengan harga total Rp 83 miliar.

"PT CMMA itu menang tender proyek simulator Korlantas. Itu sudah disetting sejak awal. Padahal mereka tak pernah punya pengalaman menggarap proyek itu," kata kuasa hukum Bambang, Erick Samuel Paat, saat dikonfirmasi **detikcom**, Selasa (31/7/2012). Erick menambahkan, ada empat peserta pesaing tender dalam proyek itu.

Namun semua hanya pelengkap saja. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korlantas AKBP Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan.

"Akhirnya harga disepakati simulator motor Rp 77,79 juta per unit dan mobil Rp 256,142 juta per unit. Tapi itu mahal banget, ke klien saya, PT CMMA bayar Rp 42,8 juta motor dan mobil Rp 80 juta per unit. Untungnya lebih dari 100 persen," papar Erick seraya menduga uang keuntungan proyek itu disebar ke sejumlah pihak, termasuk pejabat kepolisian.

Pada pertengahan Juni 2011, Bambang malah dilaporkan ke polisi oleh bos PT CMMA berinisial BS karena dituduh gagal memenuhi target proyek. Sejak awal, Bambang memang menyatakan tidak sanggup memenuhi, namun dia tetap diminta memproduksi alat itu.

"Setelah itu dilaporkan klien kami ke Polres Bandung dengan dugaan penipuan dan penggelapan," terangnya. BS belum bisa dimintai konfirmasi hingga saat ini. Saat ini, Bambang meringkuk di tahanan Kebon Waru, Bandung. Kasusnya masih berjalan di tahapan kasasi. Bambang juga sudah berkali-kali diperiksa KPK terkait kasus yang melibatkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ini.

"Dengan terungkapnya ini oleh KPK, maka kasus pak Bambang sebaiknya dihentikan sementara sambil menunggu proses. Karena seharusnya bebas tidak terbukti," tegasnya.

Djoko resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ini. KPK menjerat Djoko dengan pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri.



Lampiran 7

PT CMMA Tak Bisa Susun Dokumen Tender Simulator SIM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto ternyata tak cukup mumpuni sebagai pemenang tender simulator SIM roda dua 700 unit dan roda empat 556 unit pada 2011 di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Demikian pengakuan Sukotjo S Bambang dalam catatannya, "Kronologi Pembuatan Driving Simulator" tertanggal 6 Agustus 2011. Bambang adalah pemilik PT Inovasi Teknologi Industri (ITI), rekanan PT CMMA.

Bambang mengaku, saat dibuka tender pengadaan simulator SIM roda dua dan mobil di Korlantas pada 2011, Budi memintanya menyiapkan persyaratan dokumen-dokumen tender. Karena PT CMMA sebagai peserta tender tak mampu menyusun dokumen.


"PT CMMA sebagai peserta tak mampu menyusun dokumen dalam mengikuti tender. Bahkan, pegawai yang ditugaskan PT CMMA untuk membantu penyusunan dokumen tidak bekerja sama sekali," ujar Bambang bahwa permintaan itu pada Februari 2011.

PT CMMA sendiri salah satunya memproduksi tutup botol. Hal tersebut dibenarkan salah satu petugas pabrik yang terletak di Jalan Narogong KM 11.5 Pangkalan 2, RT 01/02, Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Banyak warga mengenal pabrik yang baru berdiri sekitar tiga tahun ini memproduksi tutup botol. Awalnya, Tribun tak percaya dengan pernyataan warga. Karena sangsi, Tribun mencari tahu lagi.

Warga yang rumahnya bersebelahan dengan pabrik membenarkan produk pabrik itu. "PT CMMA memproduksi tutup botol dan plat. Yang punya bukan penduduk sini, tapi orang Jakarta. Warga sini jarang bekerja di pabrik itu," ungkapnya.

Saat Tribun mendatangi PT CMMA, tak ada pihak manajemen yang mengkonfirmasi apakah pabrik itu benar-benar milik Budi Susanto, orang yang mengadakan partner bisnisnya Sukotjo S Bambang dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

Namun, seorang penjaga bernama Arif membenarkan pabrik ini milik Budi. "Memang benar, di sini pabrik Pak Budi Susanto. Dia sedang tidak ada di sini. Kalau manajemen dan staf sudah pulang semua. Ini produksi tutup botol," ujar Arief dari balik gerbang masuk, Rabu (1/8/2012).



Lampiran 8

Tiga Modus Budi Susanto Mark-Up Harga Simulator

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang dakwaan atas terdakwa Budi Susanto. Budi merupakan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi Korps Lalu Lintas Kepolisian RI.

"Harganya digelembungkan dan di-mark-up," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 10 September 2013. Jaksa mengatakan, ada tiga teknik dalam penggelembungan yang dilakukan Budi, yaitu komponen utuh dibuat harga terpisah, perincian komponen dihitung kembali sehingga terhitung sebanyak dua kali. Dan memasukkan harga bagian yang tak terpakai. Kemudian, ketiga, menaikkan harga setiap komponen menjadi lebih tinggi dari harga pasar.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi ini, diduga negara dirugikan hampir Rp 145 miliar atau setidaknya Rp 121,8 miliar. Karena tindakannya itu, Budi dijerat dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat 1, jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sidang tindak pidana korupsi diketuai oleh hakim Amin Ismanto.

Sedangkan Budi Susanto dalam persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, Rufinus Hutaeruk dan Junimart Girsang. Budi diduga menyuap tervonis 18 tahun penjara kasus simulator, Djoko Susilo, agar memenangkan tender pengadaan alat simulator.



Lampiran 9

Simulator SIM Perkaya Djoko Susilo Rp 32 Miliar


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dinilai telah memperkaya diri sendiri dalam kasus korupsi driving simulator. Dalam pengadaan driving simulator uji klinik pengemudi R2 dan R4 tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan fakta persidangan, Djoko bersama beberapa orang lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Djoko juga mendapatkan bagian.

"Telah memperkaya terdakwa Rp 32 miliar," kata jaksa M Wiraksajaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8). Jaksa menyebut Djoko telah menyampaikan arahan kepada ketua panitia pengadaan, AKBP Teddy Rusmawan, untuk memberikan pekerjaan pada Budi Susanto. Budi merupakan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA). Perbuatan Djoko yang telah memerintahkan ketua panitia untuk memberikan pekerjaan pada Budi, kata jaksa, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Meskipun panitia melakukan tahapan lelang, jaksa menyebut, prosesnya sudah dikondisikan. Perusahaan yang ikut sebagai peserta hanya dijadikan sebagai pelengkap. PT CMMA pun akhirnya menjadi pelaksana pekerjaan. Namun pada kenyataannya, menurut jaksa, PT CMMA tidak mengerjakan pekerjaan itu sendiri.

"Melainkan mensubkontrakkan pekerjaan utamanya pada PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI)," kata jaksa.

Direktur PT ITI, Sukotjo Sastronegoro Bambang, turut berperan dalam menyiapkan perusahaan pendamping dalam proses lelang. Ia juga membantu panitia pengadaan dalam membuat spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Jaksa menyebut dalam penyusunan HPS itu terjadi penggelembungan harga (mark-up). Caranya dengan menuliskan komponen utuh dan kemudian merinci bagian komponen itu, memasukkan komponen yang tidak digunakan, serta menaikkan harga masing-masing komponen.



Lampiran 10

Djoko Susilo Langgar Ketentuan Lelang Simulator Sim

Jaksa M Wiraksajaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8), menyebut, dalam pelaksanaan pengadaan driving simulator uji klinik, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo telah melanggar ketentuan dengan menyetujui pencairan anggaran seratus persen untuk PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA).

Jaksa menyebut, Djoko telah menyampaikan arahan kepada ketua panitia pengadaan, AKBP Teddy Rusmawan, untuk memberikan pekerjaan pada Budi Susanto. Budi merupakan Direktur PT CMMA. Perbuatan Djoko yang telah memerintahkan ketua panitia untuk memberikan pekerjaan pada Budi, kata jaksa, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pencairan dana untuk pengadaan driving simulator R2 senilai Rp 48,7 miliar terjadi pada 17 Maret 2011. Padahal PT CMMA belum menyelesaikan pekerjaannya. Pun dengan pencairan dana seratus persen untuk pengadaan driving simulator R4 senilai Rp 127,526 miliar pada awal Desember. "Perbuatan Djoko ini dinilai telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 1/2004 tentang perbendaharaan negara dan Perpres RI Nomor 54/2010," kata jaksa.

Selama proses pengadaan ini, jaksa menyebutkan Djoko menerima sejumlah dana dari Budi Susanto. Budi pernah memerintahkan Sukotjo untuk memberikan dana senilai Rp 2 miliar yang diantarkan langsung ke kantor Djoko.

Kemudian, Budi melalui stafnya pernah mengirimkan Rp 30 miliar dalam kemasan empat kardus kepada Bendahara Satuan Kerja Korlantas Kopol Legimo. Uang itu untuk diberikan kepada Djoko. Sehingga total Djoko mendapatkan Rp 32 miliar.



Lampiran 11

Daftar Penerima Aliran Dana Korupsi Simulator SIM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mendapatkan aliran dana dari korupsi pengadaan simulator SIM yang didalangi Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

Jaksa M Wiraksajaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8), membeberkan sejumlah nama yang mendapat aliran uang haram tersebut, di antaranya mantan wakakorlantas yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Didik Purnomo, mendapat Rp 50 juta. Kemudian tim Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Wahyu Indra P mendapat Rp 500 juta dan Gusti Ketut Gunawa senilai Rp 50 juta.

Pemberian uang kepada tim Irwasum untuk memuluskan kemenangan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) dalam pengadaan driving simulator uji klinik R4. Selain itu, masih ada Darsian yang mendapat Rp 50 juta dan Warsono alias Jumadi senilai Rp 20 juta.

Primer Koperasi Polisi (Primkoppel) Ditlantas Polri juga disebut mendapat aliran dana senilai Rp 15 miliar. Sementara Budi Susanto mendapat keuntungan dari pengadaan senilai Rp 93,3 miliar dan Sukotjo senilai Rp 3,9 miliar.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan, negara dirugikan senilai Rp 121,83 miliar dalam pengadaan driving simulator uji klinik R2 dan R4 tahun anggaran 2011 itu. Jaksa juga menyebut Djoko telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Terhitung sejak 2010-Maret 2012, Djoko

mempunyai penghasilan total 235 juta sebagai pejabat kepolisian. Selama periode itu, ia menjabat sebagai Dirlantas Babinkam Polri, Kakorlantas, dan Gubernur AKPOL LEMDIKPOL.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Djoko juga mempunyai penghasilan lain dengan total Rp 1,2 miliar. Namun selama periode itu, menurut jaksa, Djoko membeli aset seperti tanah, bangunan, SPBU, dan kendaraan dengan total Rp 63,7 miliar.

Jaksa menyebut Djoko melakukan pembelian melalui keluarga atau pihak ketiga dan tidak mengatasnamakan atas dirinya sendiri. Jaksa melihat profil penghasilan Djoko tidak sesuai dengan harta kekayaannya. Karena itu jaksa menduga harta kekayaan Djoko ada yang berasal dari tindak korupsi dalam pengadaan driving simulator uji klinik.

"Tidak logis dan tidak wajar," kata jaksa Antonius Budi Satria. Begitu pun pada periode 2003-Oktober 2010. Pada periode itu, Djoko sempat menjabat sebagai Kapolres Bekasi, Kapolres Metro Jakarta Utara, Dirlantas Polda Metro Jaya, Wadirlantas Babinkam Polri, Dirlantas Babinkam Polri, dan Kakorlantas. Sebagai pejabat polri ia mendapat penghasilan total 407 juta dan penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Dalam LHKPN Djoko tidak mempunyai penghasilan lainnya yang sah.

Berdasarkan fakta persidangan, jaksa mengatakan selama 2003-2009, Djoko menerima uang dari PT Pura Kudus dengan total senilai Rp 7 miliar terkait dengan pengadaan BPKB. Namun, sepanjang periode 2003-Oktober 2010, Djoko

mempunyai total aset yang dibeli senilai Rp 54,6 miliar dan 60 ribu US Dolar. Jaksa menilai hal itu tidak wajar. "Diduga sebagai penghasilan dari tindak pidana korupsi," kata jaksa. Terhadap tuntutan ini, Djoko akan mengajukan nota pembelaan.



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si., tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar seluruh barang bukti yang telah disita dan dirampas untuk negara sebagaimana diputus Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dirampas untuk negara ditambah barang bukti berupa rumah seluas 377 m² berikut bangunan dan SHGB No. 156/ Tanjung Barat yang terletak di jalan Cendrawasih Mas Blok A. 9 No. 1 RT 002, RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, serta 2 unit mobil Toyota Avanza dirampas untuk negara.

Lampiran 13

Saksi Kunci Kasus Simulator SIM Sukotjo S Bambang Bebas Bersyarat

Bandung - Terpidana kasus korupsi Simulator SIM Sukotjo S Bambang keluar dari Lapas Sukamiskin, Jumat (3/1/2014). Ia mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) setelah menjalani 2/3 masa tahanannya. Ia dinilai telah bersikap baik selama di dalam lapas. Sukotjo yang juga merupakan saksi kunci kasus Simulator SIM ini mendapatkan vonis 3 tahun 10 bulan penjara.

"Iya, tadi sekitar pukul 13.00 WIB keluar karena dapat pembebasan bersyarat," ujar Kepala Lapas Sukamiskin Giri Purbadi saat dihubungi detikcom via ponselnya. Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) tersebut seharusnya bebas murni pada 19 Maret 2015 mendatang. Sukotjo menjalani tahanan dalam kasus penggelapan yang dilaporkan Budi Susanto dalam pengerjaan proyek SIM dan ditangani kepolisian. Budi kini sudah menjadi terdakwa dalam kasus simulator SIM yang ditangani KPK.

"Dia sudah memenuhi syarat untuk PB. Antara lain, sudah menjalani 2/3 masa hukuman dia juga berkelakuan baik," katanya. Giri pun menyebut, Sukotjo diserahkan pada LPSK karena ia dinilai sebagai whistleblower dalam kasus Simulator SIM yang menyeret petinggi Polri Irjen Djoko Susilo.

"Secara administrasi tadi sudah diserahkan ke LPSK," tutur Giri. Meski statusnya sudah bebas, namun Sukotjo masih memiliki kewajiban untuk lapor ke Badan Pemasarakatan (Bapas). "Tetap harus lapor dan mendapatkan pembinaan.

Laporknya ke Bapas dan kejaksaan. Apakah lapornya seminggu sekali atau sebulan sekali, itu tergantung Bapas," katanya. Sukotjo juga tidak boleh melanggar hukum jika tak ingin kembali masuk bui untuk menjalani sisa masa hukumannya. "Kalau sampai melanggar hukum lagi, ya masuk lagi," tegas Giri.



Lampiran 14

Pemenang Tender Proyek Simulator SIM Divonis 8 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta : Pemilik PT Citra Mandiri Metalindo Abadi atau perusahaan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri pada 2011, Budi Susanto, dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hakim menilai, pada proyek senilai Rp 198 miliar itu, Budi terbukti bersalah menggelembungkan harga unit simulator yang merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 17 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Budi Susanto terbukti bersalah melanggar dakwaan primer. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Budi Susanto selama 8 tahun dikurangi masa tahanan," ujar Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Hakim Ketua Amin menyatakan, Budi terbukti melanggar dakwaan primer. Yakni Pasal 2 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Selain hukuman badan, Budi juga dikenakan pidana membayar denda sebesar Rp 500 juta. Jika tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Tak hanya itu, Budi juga diwajibkan membayar kepada negara sebesar Rp 17 miliar. "Jika tidak dibayar setelah 1 bulan putusan dan berkekuatan hukum tetap,

harta terdakwa akan dilelang. Jika hasil lelang tetap tidak mencukupi, harus menggantinya dengan pidana penjara selama 2 tahun," lanjut Hakim Ismanto.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai hal-hal yang memberatkan Budi adalah yang bersangkutan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sementara pertimbangan meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK yang meminta terdakwa dihukum selama 12 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp Rp 88,446,926.695

